



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 62 TAHUN 2016

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Sumatera Selatan.
6. Inspektorat Daerah Pembantu adalah Inspektorat Daerah Pembantu Wilayah dan Inspektorat Daerah Pembantu Khusus di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

7. Inspektur Daerah Pembantu adalah Inspektur Daerah Pembantu Wilayah dan Inspektur Daerah Pembantu Khusus.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pelaksana pemeriksaan/audit yang terdiri dari Pejabat Fungsional Auditor (PFA), Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD), dan Auditor Kepegawaian (AUDIWAN).

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pendukung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di provinsi dan pelaksanaan urusan pemerintahan di kabupaten/ kota.
- (2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari :
 - a. Inspektur.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum, dan Kepegawaian.
 - c. Inspektorat Daerah Pembantu terdiri dari :
 1. Inspektorat Daerah Pembantu Wilayah I;
 2. Inspektorat Daerah Pembantu Wilayah II;
 3. Inspektorat Daerah Pembantu Wilayah III; dan
 4. Inspektorat Daerah Pembantu Khusus.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Inspektur

Pasal 4

Inspektur mempunyai tugas membantu Gubernur dalam bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah provinsi.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Inspektur mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. penyelenggaraan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, *review*, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. penyelenggaraan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur;
- d. pelaporan hasil pengawasan;
- e. penyelenggaraan administrasi Inspektorat Daerah;
- f. pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pemberian petunjuk koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pembinaan dan pengawasan;
- b. pengaturan dan penyeliaan penghimpunan, pengolahan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pembinaan dan pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
- c. pelaksanaan pemberian petunjuk penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- d. pelaksanaan pemberian petunjuk urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga;
- e. pengaturan dan penyeliaan penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- f. pembagian tugas, pemberian petunjuk dan pelaporan pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID)Pembantu;
- g. pelaksanaan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan dokumen perencanaan dan dokumen pengawasan;
 - b. merencanakan penyusunan dokumen arah kebijakan pengawasan;
 - c. merencanakan dan mengkoordinasikan penugasan pengawasan Inspektorat Daerah, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum (APH);

- d. mengevaluasi dan mengolah Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan ekstern pemerintah;
 - e. merencanakan dan mengevaluasi kegiatan pengawasan berbasis teknologi informasi.
 - f. merencanakan dan mengevaluasi kegiatan penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan.
 - g. melaporkan dan mengevaluasi hasil pengawasan dan laporan kinerja Inspektorat Daerah; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Subbagian Keuangan, mempunyai tugas :
- a. menyusun dokumen KUA-PPAS dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
 - b. melakukan penatausahaan keuangan;
 - c. menyusun laporan keuangan; dan
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
- a. membagi tugas dan membimbing bawahan dalam penatausahaan surat menyurat;
 - b. mengontrol kearsipan aktif dan in aktif.
 - c. merencanakan, melaporkan dan mengevaluasi kegiatan pemeliharaan, pengadaan dan pengelolaan rumah tangga kantor.
 - d. mengontrol pengelolaan barang milik daerah kantor dan barang pakai habis;
 - e. mengoreksi penyusunan draft Keputusan Gubernur tentang pembagian wilayah kerja kabupaten/kota dan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi;
 - f. melakukan urusan kepegawaian;
 - g. melakukan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
 - h. melakukan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
Inspektorat Daerah Pembantu
Pasal 9

- (1) Inspektorat Daerah Pembantu Wilayah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintah Provinsi.
- (2) Inspektorat Daerah Pembantu Khusus mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Provinsi yang bersifat khusus, pengaduan masyarakat dan penyelesaian tindak lanjut kerugian negara/daerah.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Inspektorat Daerah Pembantu Wilayah mempunyai fungsi :

- a. penatausahaan surat menyurat dan hasil pengawasan sesuai dengan lingkup tugas wilayah masing-masing;
- b. pengelolaan arsip pengawasan yang masih aktif dan in aktif;
- c. pengusulan anggaran dan operasional perencanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan lingkup tugas wilayah masing-masing;
- d. perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan lingkup tugas wilayah masing-masing yang diatur dengan Keputusan Gubernur;
- e. perencanaan, pengevaluasian dan pelaporan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugas wilayah masing-masing;
- f. perencanaan, pembagian tugas, pemberian petunjuk, penyeliaan, pengevaluasian, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Inspektorat Daerah Pembantu Khusus mempunyai fungsi :

- a. penatausahaan surat menyurat pengaduan masyarakat dan hasil penanganan surat pengaduan masyarakat serta yang bersifat khusus;
- b. pengusulan anggaran dan operasional pengawasan pengaduan masyarakat dan yang bersifat khusus;
- c. perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pengawasan pengaduan masyarakat dan yang bersifat khusus;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan dan hasil pengawasan pengaduan masyarakat dan yang bersifat khusus dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH);
- e. pelaporan penyelesaian dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan pengaduan masyarakat dan yang bersifat khusus;
- f. pengevaluasian dan penetapan penyelesaian kerugian negara/daerah yang telah berkekuatan hukum tetap dengan Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (TPKN/D);
- g. perencanaan, pembagian tugas, pemberian petunjuk, penyeliaan, pengevaluasian, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Inspektorat Daerah sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional di Inspektorat Daerah terdiri dari sejumlah tenaga Pejabat Fungsional Auditor (PFA), Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan Auditor Kepegawaian (AUDIWAN) yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektur Daerah, Sekretaris, Inspektorat Daerah Pembantu Wilayah dan Inspektorat Daerah Pembantu Khusus serta Subbagian dalam lingkungan Inspektorat Daerah menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik dalam lingkungan Inspektorat Daerah maupun antara perangkat daerah serta instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Inspektorat Daerah bertanggung jawab kepada atasan masing-masing secara berjenjang.
- (4) Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VI
KEPEGAWAIAN
Pasal 14

- (1) Inspektur Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Sekretaris, Inspektur Daerah Pembantu Wilayah, Inspektur Daerah Pembantu Khusus, Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Inspektur Daerah Provinsi melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Inspektur Daerah Provinsi merupakan Jabatan Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Sekretaris dan Inspektur Daerah Pembantu Wilayah, Inspektur Daerah Pembantu Khusus merupakan Jabatan Eselon III.a atau Jabatan Administrator, Kepala Subbagian merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 35), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 8 Desember 2016
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 8 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto

H. JOKO IMAM SENTOSA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 622

LAMPIRAN :
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 62 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

